



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 88/PL.01.6-BA/19/2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik Pengusul pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Jadwal Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023.
- KETIGA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KEEMPAT : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan

Umum bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh setiap calon sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Yusef Suldi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TANGGAL	PELAKSANA KAMPANYE	
		PASANGAN CALON DAN PARPOL PENGUSUL/ PENDUKUNG	PARTAI BUKAN PENGUSUL/PENDUKUNG PASANGAN CALON
1	21 Januari 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
2	22 Januari 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
3	23 Januari 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
4	24 Januari 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
5	25 Januari 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
6	26 Januari 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
7	27 Januari 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
8	28 Januari 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
9	29 Januari 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
10	30 Januari 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
11	31 Januari 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
12	1 Februari 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
13	2 Februari 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
14	3 Februari 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
15	4 Februari 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
16	5 Februari 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	

17	6 Februari 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
18	7 Februari 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
19	8 Februari 2024	LIBUR	6, 9
20	9 Februari 2024		
21	10 Februari 2024		

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Yusef Suldi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TANGGAL	ZONA	PELAKSANA KAMPANYE
			NOMOR URUT
1	21 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
2	22 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
3	23 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4	24 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
5	25 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
6	26 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
7	27 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
8	28 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
9	29 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
10	30 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11	31 Januari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
12	1 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
13	2 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
14	3 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
15	4 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16	5 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
17	6 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
18	7 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
19	8 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

20	9 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
21	10 Februari 2024	Bangka Belitung	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Yusef Suldi